



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN PASIRIAN**  
Jalan Raya Pasirian No.142 Telp. (0334) 571003 Faks. (0334) 574 303  
**PASIRIAN 67372**

KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN  
Nomor : 524/ 55 /427.84/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU ( PMK )  
KECAMATAN PASIRIAN  
CAMAT PASIRIAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempermudah koordinasi dan mempermudah penanganan resiko wabah penyakit mulut dan kuku diperlukan dukungan serta upaya – upaya melibatkan lintas sektor yang ada di Kecamatan Pasirian
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 1 tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) Daerah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) Kecamatan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Camat Pasirian
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5015 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 ) ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543 ) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 34 ) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203 ) ;
9. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ( Covid – 19 ) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) ;
10. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 14 Juli 2022 Nomor : 524/1683427.44/2022 tentang Pembentukan Satgas Penanganan PMK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas ( Satgas ) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) tingkat Kecamatan Pasirian dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini

KEDUA : Satuan Tugas ( Satgas ) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) Kecamatan Pasirian terdiri dari :

1. Pelindung : Forkopimka Pasirian
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan Pasirian
3. Wakil Ketua : Kepala Desa se Kec. Pasirian
4. Sekretaris : Kasi Pemb. Masy. Kec. Pasirian
5. Bendahara : Kasubag. Keu. Kec. Pasirian
6. Seksi – seksi

KETIGA : Satuan Tugas ( Satgas ) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) Kecamatan Pasirian mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Lumajang
2. Melaksanakan Pendataan dan Pelaporan berbagai macam ternak dan satwa liar berkuku genap dilokasi terkendali, baik yang sehat, terinfeksi, sembuh dan mati
3. Melaksanakan Pembatasan pergerakan hewan dan produk hewan serta orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan material/benda yang terkontaminasi Virus PMK
4. Melaksanakan dukungan pelaksanaan PMK dan Distribusi Logistik pendukung penanganan PMK

KEEMPAT :  
1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PASIRIAN

Pada tanggal : 20 Juli 2022

**KAMAT PASIRIAN**



**TRIKONDO CAHYONO, S.Sos**  
NIP. 19670916 198809 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :



1. Bpk. Bupati Lumajang (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang
3. Sdr. Kepala Satuan Tugas ( Satgas ) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) Kabupaten Lumajang
4. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang
5. Sdr. Dan Ramil 0821/08 Pasirian

6. Sdr. Kapolsek Pasirian
7. Sdr. Kepala Desa se Kecamatan Pasirian
8. Sdr. Kepala UPT. Keswan Wilker Pasirian

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN  
 Nomor : 524/ 55 /427.84/2022  
 Tanggal : .20 Juli 2022

**SUSUNAN SATUAN TUGAS ( SATGAS ) PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU ( PMK )  
 KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	KET
1.	Pelindung	Forkopimka Pasirian	
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Pasirian	
3.	Wakil Ketua	Kepala Desa se Kecamatan Pasirian	
4.	Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Pasirian	
5.	Bendahara	Kasubag Keuangan Kecamatan Pasirian	
6.	Seksi – seksi		
	1. Komunikasi dan Informasi	1. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian 2. Staf Kecamatan Pasirian	
	2. Pendataan dan Pelaporan	1. Kasi Pemeritahan Kecamatan Pasirian 2. Staf kecamatan pasirian 3. Sekretaris Desa se Kecamatan Pasirian ( Para Kasun, RT , RW Desa se Kec.Pasirian) 4. Babinsa dan Bhabinkamtimasy. Desa	
	3. Distribusi Sarpras	1. Staf PMD Kecamatan Pasirian 2. Kasi Kesra Desa se kecamatan Pasirian / Perangkat Desa lainnya yang dtugasi 3. Babinsa dan Bhabinkamtibmasy. Desa 4. Para Kasun , RT,RW Desa masing – masing	
	4. Pencegahan dan Penanggulangan	Kepala UPT. bersama Tim Medis Keswan Wilker Kecamatan Pasirian	


**CAMAT PASIRIAN**  
  
**TRIKONDOCAHYONO, S.Sos**  
**NIP. 19670916 198809 1 001**